



PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

-----**Pemohon**-----, tempat dan tanggal lahir Sigli, 28 Februari 1977, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Los A No. 08 Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 136/P/SK/2021 tanggal 01 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadly, S.H, M.H, dan Lailan Sururi, S.H., M.H.**, ketiga adalah Advokat pada Kantor Advokat "Law Office H.N. Partner's" beralamat di Jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawesebagai **Pemohon**;

melawan

-----**Termohon**-----, tempat dan tanggal lahir Plimbang, 31 Desember 1980, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Gudang 3 Nomo 31 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

- **Mahkamah Syar'iyah** tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm. tanggal 01 Juli 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/04/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Jeumpa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakkan di Dusun Kampung Kramat, Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Hagu Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu tinggal di rumah Pemohon di Los A No. 08 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang. Pada tanggal 7 Maret 2021 Termohon keluar dari rumah Pemohon di Los A No. 08 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, karena terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 4.1 Amanda Sariska, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 05 maret 2005, umur 16 tahun;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Naisa Khairuna, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 10 Mei 2006, umur 15 tahun;
- 4.3 Nafis Najwa, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 02 Januari 2010, umur 11 tahun;
- 4.4 Nurul Azkia, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 24 Februari, umur 9 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang selama 16 (enam belas) tahun, sejak tanggal 30 November 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 6.1 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 6.2 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 6.3 Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - 6.4 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
 - 6.5 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2021 dimana pada saat itu Pemohon menanyakan tentang hubungan Termohon dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon marah-marah dan terjadi pertengkaran, lalu Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan perangkat Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya;
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (-----**Termohon**-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 01 Juli 2021, 13 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon atau secara Verstek;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173022802770005 atas nama Mukhlisin Tgk. M. Amin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Pebruari 2012, yang tidak dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, 10 Maret 2003, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020701070025 atas nama Mukhlisin Tgk. M. Amin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 05 Januari 2017,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

4. Asli Surat Keteterangan Talak Cerai Nomor 474.1/387/GKL/2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 11 Juni 2021 (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. ----**Saksi Pemohon-**, Tempat/Tanggal lahir Sentang Pidie, 20 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan bertempat tinggal di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keluarga dekat saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2003 lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap secara berpindah-pindah terakhir tinggal Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, disamping itu Termohon tidak mau menghargai Pemohon juga Termohon tidak bisa diatur dan dinasehati oleh Pemohon

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah-marah, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan selingkuhannya, hal ini saksi ketahui dai pegakuan Pemohon dan orang tua Termohon;

- Bahwa, oleh karena sikap Pemohon sudah tidak mau mendengar Pemohon dan sudah berhubungan dengan laki-laki lain, Peohon telah menceraikan Termohon, sejak bulan Maret 2021 lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekocokan mereka, saksi juga sudah pernah menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau berubah;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, namun sikap Termohon tidak mau berubah, bahkan pada tahun 2019 lalu juga sudah pernah dirujuk karena perbuatan yang sama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Pemohon**-----, Tempat tanggal lahir Sigli, 03 September 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon, karena keduanya tetangga dekat saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap secara berpindah-pindah terakhir tinggal Gampong Kota

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai namun sejak 2 (dua) tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, disamping itu Termohon tidak mau menghargai Pemohon juga Termohon tidak bisa diatur dan dinasehati oleh Pemohon Termohon marah-marah, Termohon juga suka pacaran bahkan antara Termohon dengan selingkuhannya sudah melakukan hubungan suami isteri, hal ini saksi ketahui dari pengakuan dan rekaman vidio yang diperlihatkan oleh Pemohon pada saksi;
- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 lalu;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekcoakan dan peretngkaran antaar Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi sering melihat Termohon jam 12 malam masih kumpul dengan kawan kawannya baik laki-laki maupun perempuan, padahal Termohon ada anak dan suami;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.. pada tanggal 01 Juli 2021, 13 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi, Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 bukti tersebut merupakan bukti autentik telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ----**Saksi Pemohon-** dan -----**Saksi Pemohon-----**, sebagai saksi fakta, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 28 Pebruari 2003 dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis selama 15 (lima bels) tahun setelah itu sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi juga tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, Termohon suka kasar dan marah-marah tidak menentu dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----**Termohon**-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1441 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadilah Halim, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

Fadilah Halim, S.H.I, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hurriyah, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 550.000,-
(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)